



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bagian dari pelaku usaha mikro sektor informal dalam perluasan lapangan kerja, penggerak perekonomian lokal, dan penyangga ekonomi kerakyatan di Daerah sehingga perlu diberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dinamika pertumbuhan jumlah dan aktivitas pedagang kaki lima memerlukan pengelolaan melalui penataan yang berkeadilan, humanis, dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan keseimbangan yang harmonis antara fungsi pemanfaatan ruang publik, kelancaran lalu lintas, estetika kota, dengan pemenuhan hak masyarakat dalam mencari kehidupan yang layak;
- c. bahwa penataan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima saat ini harus diselaraskan dengan perkembangan kebijakan tata ruang daerah serta sistem perizinan berusaha nasional guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan usaha bagi pelaku usaha ekonomi informal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 777, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7088);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha mikro sektor informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau jasa secara bergerak, tidak menetap, atau semi-permanen dengan modal usaha terbatas, serta memanfaatkan ruang publik, prasarana perkotaan, fasilitas umum, atau lahan milik pemerintah dan/atau swasta secara sementara.
7. Penataan adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur, mengendalikan, membina, memindahkan, atau menata kembali lokasi dan aktivitas PKL agar tertib, aman, bersih, sehat, dan sesuai dengan peruntukan ruang.
8. Kemudahan adalah segala upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi perizinan, penyederhanaan tata cara pendaftaran, penyediaan lokasi usaha, serta penyediaan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan usaha PKL.

9. Pelindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum, kepastian lokasi usaha, bantuan hukum, jaminan keamanan dan ketertiban, serta perlakuan yang adil dan nondiskriminatif guna menjamin keberlanjutan usaha PKL.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam meningkatkan kemampuan, kapasitas usaha, serta kemandirian PKL.
11. Legalitas Usaha adalah bentuk pengakuan dan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha PKL yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha berbasis risiko sesuai dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Surat Penetapan Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SPTU adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan sebagai bukti pemberian hak penggunaan dan pemanfaatan tempat atau lapak usaha bagi PKL pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL.
14. Lokasi Binaan adalah lokasi atau kawasan tempat usaha bagi PKL yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat penataan, pemindahan, dan/atau pusat kegiatan usaha PKL di bawah pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah.
15. Sentra PKL adalah Lokasi Binaan yang bersifat permanen yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan usaha PKL secara terpusat dan terpadu, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung usaha.
16. Kawasan Steril PKL adalah ruang publik, fasilitas umum, atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati yang tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha PKL demi menjamin keselamatan, ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan fungsi utama kawasan.
17. Relokasi adalah pemindahan PKL dari lokasi yang tidak sesuai peruntukan ke Lokasi Binaan atau Sentra PKL yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Tim Koordinasi Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengoordinasikan pelaksanaan penataan, kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan PKL secara lintas sektor.
19. Asosiasi PKL adalah organisasi atau wadah resmi yang dibentuk oleh PKL secara sukarela untuk menghimpun, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan PKL serta menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi PKL melalui kemudahan perizinan terintegrasi serta penetapan lokasi usaha yang tertib, aman, bersih, dan berwawasan lingkungan;
 - b. memberikan perlindungan usaha bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya secara adil, humanis, dan nondiskriminatif;
 - c. menumbuhkembangkan kapasitas, daya saing, dan kemandirian PKL sebagai penggerak ekonomi kerakyatan;
 - d. mewujudkan keteraturan pemanfaatan ruang publik, kelancaran lalu lintas, kebersihan, dan estetika lingkungan Daerah; dan
 - e. mendorong kemitraan, perluasan kesempatan kerja, serta pengintegrasian kawasan usaha PKL dengan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 3

Penataan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanusiaan dan keadilan;
- c. pengayoman dan perlindungan;
- d. kemudahan berusaha;
- e. kebersamaan dan kemitraan;
- f. ketertiban, keserasian, dan berwawasan lingkungan; dan
- g. transparansi dan partisipatif.

Bagian Empat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan PKL;
- b. Kemudahan berusaha;
- c. Perlindungan usaha;
- d. Pemberdayaan PKL;
- e. ~~kelembagaan~~ dan Tim Koordinasi;
- f. peran serta masyarakat dan Asosiasi PKL;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan

- i. pendanaan.

BAB II PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Penataan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Pasal 5

- (1) Setiap PKL dalam melakukan kegiatan usaha wajib menjaga ketertiban sarana usaha dan prasarana umum.
- (2) Sarana usaha PKL wajib bersifat bergerak, tidak menetap, atau bongkar pasang yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu tanpa merusak permukaan tanah dan fasilitas umum.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL dilarang:
 - a. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di atas fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - b. melakukan kegiatan usaha di luar Lokasi Binaan atau Sentra PKL yang telah ditetapkan; dan
 - c. mendirikan sarana usaha di atas saluran drainase, sungai, atau jaringan irigasi yang dapat mengganggu aliran air.
- (4) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban atau pembongkaran sarana usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap PKL dalam melakukan kegiatan usaha wajib mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Tanggung jawab pemenuhan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban:
 - a. menyediakan tempat sampah tertutup dan memadai di lokasi usaha;
 - b. memilah sampah organik dan anorganik; dan
 - c. melakukan pembersihan area tempat usaha secara menyeluruh setelah selesai operasional kegiatan usaha.
- (3) Setiap PKL dilarang membuang sampah, limbah cair, atau sisa minyak/makanan ke dalam saluran drainase, sungai, trotoar, atau ruang publik.
- (4) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b hanya dapat dijatuhkan apabila PKL yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap PKL wajib menata sarana usaha secara rapi, terawat, serta serasi dengan estetika dan karakter kawasan setempat.
- (2) PKL yang berlokasi pada Sentra PKL wajib menyesuaikan bentuk dan desain sarana usaha sesuai dengan standar ragam hias atau identitas budaya lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap PKL dilarang merusak, mengotori, atau menempelkan media promosi secara sembarangan pada fasilitas umum dan elemen estetika Daerah.
- (4) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban penyesuaian bentuk dan desain sarana usaha; dan/atau
 - c. pembersihan atau pencopotan media promosi secara langsung oleh petugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Binaan, Sentra PKL, dan Kawasan Steril PKL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan lokasi tempat kegiatan usaha PKL di Daerah.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan:
 - a. Lokasi Binaan;
 - b. Sentra PKL; dan
 - c. Kawasan Steril PKL.
- (3) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi yang bersifat sementara dan/atau terjadwal.

- (4) Sentra PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Lokasi Binaan permanen yang diselenggarakan secara terpusat dan terpadu.
- (5) Penetapan Lokasi Binaan dan Sentra PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi.

Pasal 9

- (1) Penetapan Lokasi Binaan dan Sentra PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan kriteria penataan ruang dan kelayakan lingkungan.
- (2) Kriteria penataan ruang dan kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan fungsi utama ruang publik;
 - c. ketersediaan aksesibilitas bagi pejalan kaki dan angkutan umum; dan
 - d. kondisi lingkungan yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan estetika.
- (3) Lokasi Binaan dan Sentra PKL wajib dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang paling sedikit meliputi:
 - a. sumber air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. fasilitas sanitasi dan toilet umum;
 - d. tempat penampungan dan pemilahan sampah tertutup; dan
 - e. saluran drainase yang memadai.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga fungsi utama ruang publik, ketenteraman, dan ketertiban umum, Bupati menetapkan Kawasan Steril PKL.
- (2) Kawasan Steril PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang publik, fasilitas umum, atau kawasan tertentu yang dilarang digunakan untuk kegiatan usaha PKL.
- (3) Penetapan Kawasan Steril PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian teknis penataan ruang, keselamatan lalu lintas, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Kawasan Steril PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu, papan pemberitahuan, atau tanda larangan yang jelas.
- (5) Penetapan Kawasan Steril PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Peremajaan Ruang Usaha PKL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan ruang usaha PKL secara berkala dan terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan ruang usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian teknis yang memuat:
 - a. pendataan dan pemetaan sebaran PKL eksisting;
 - b. analisis daya tampung dan ambang batas kawasan;
 - c. pengelompokan jenis komoditas kegiatan usaha; dan
 - d. proyeksi pertumbuhan jumlah PKL di Daerah.
- (3) Perencanaan ruang usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam penetapan serta pengembangan Lokasi Binaan dan Sentra PKL.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peremajaan terhadap Lokasi Binaan dan Sentra PKL untuk meningkatkan fungsi, kenyamanan, keselamatan, kebersihan, dan estetika kawasan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan dan penataan ulang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - b. pembaharuan desain dan penataan letak sarana usaha; dan/atau
 - c. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kawasan usaha.
- (3) Dalam hal pelaksanaan peremajaan membutuhkan pemindahan sementara, Pemerintah Daerah menyediakan tempat penataan sementara bagi PKL yang terdampak.
- (4) PKL wajib memindahkan sarana usahanya secara mandiri ke tempat penataan sementara selama proses peremajaan berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau merusak prasarana dan sarana hasil peremajaan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemindahan secara paksa sarana usaha;
 - c. ganti rugi atas kerusakan fasilitas; dan/atau
 - d. pencabutan hak penempatan di Lokasi Binaan atau Sentra PKL.

BAB III
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA

Bagian Kesatu
Kemudahan Berusaha

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan PKL secara berkala dan terintegrasi melalui sistem informasi pendataan PKL Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan profil PKL;
 - b. jenis komoditas atau bidang usaha;
 - c. koordinat dan lokasi tempat usaha;
 - d. status Legalitas Usaha; dan
 - e. besaran modal dan omzet usaha.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data tunggal Daerah dalam penyelenggaraan penataan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan PKL.

Pasal 14

- (1) Setiap PKL wajib memiliki NIB sebagai bentuk Legalitas Usaha tunggal dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (3) NIB bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
 - a. identitas dan legalitas pelaksanaan kegiatan usaha;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. pendaftaran pernyataan jaminan halal; dan
 - d. hak penggunaan Standar Nasional Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Kepemilikan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta-merta memberikan hak penggunaan ruang publik atau fasilitas umum, kecuali PKL yang bersangkutan telah memperoleh Surat Penetapan Tempat Usaha pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL dari Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan/atau perizinan terpadu memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran NIB bagi PKL tanpa dipungut biaya.
- (6) Setiap PKL yang secara sengaja memberikan data tidak benar dalam pendataan atau menolak melakukan pendaftaran NIB setelah diberikan pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau

- b. penangguhan pemberian fasilitasi dan pendampingan perizinaan; dan/atau
- c. penangguhan hak pengajuan surat penetapan tempat usaha pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL

Pasal 15

- (1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL wajib memiliki SPTU.
- (2) SPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
- (3) Penerbitan SPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PKL yang memenuhi persyaratan:
 - a. terdata dalam basis data tunggal Daerah;
 - b. memiliki NIB;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah; dan
 - d. menempati Lokasi Binaan atau Sentra PKL yang ditetapkan dan masih memiliki ketersediaan daya tampung lapak.
- (4) SPTU berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan dan kinerja usaha PKL.
- (5) SPTU merupakan hak penggunaan lapak bersifat personal yang melekat pada nama pemegang dan dilarang untuk diperjualbelikan, disewakan, dijaminkan, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apa pun.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan SPTU tidak dipungut biaya administrasi/perizinan, kecuali retribusi daerah atas pemanfaatan kekayaan daerah/utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan, penataan tata letak lapak, dan bentuk dan format SPTU diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) SPTU dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku SPTU telah berakhir dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. pemegang SPTU meninggal dunia;
 - c. pemegang SPTU mengembalikan hak pemanfaatan tempat usaha secara tertulis kepada Dinas; atau
 - d. dilakukan penghapusan status Lokasi Binaan atau Sentra PKL oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPTU dicabut apabila pemegang SPTU:
 - a. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak penempatan tempat usaha atau pencabutan SPTU berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. membiarkan tempat/lapak usaha tidak dipergunakan secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender tanpa alasan yang sah; atau
 - c. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak penempatan tempat usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal pemegang SPTU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, suami, istri, atau ahli waris dalam garis lurus yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dapat mengajukan permohonan pembaruan SPTU untuk menempati lapak usaha yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD, pengelola infrastruktur publik, serta pengelola kawasan komersial swasta wajib memfasilitasi dan menyediakan alokasi tempat usaha bagi PKL paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial dan/atau tempat istirahat pada infrastruktur publik.
- (2) Penentuan besaran sewa atau tarif atas pemanfaatan alokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi usaha mikro serta prinsip keterjangkauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi, penetapan alokasi lahan, dan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelindungan Usaha

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan usaha bagi PKL guna menjamin kepastian dan keberlanjutan kegiatan usahanya di Daerah.
- (2) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan kepastian tempat usaha pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL;
 - b. tata cara pemindahan atau Relokasi yang humanis dan adil;
 - c. Pelindungan dari tindakan pungutan liar, intimidasi, dan perlakuan diskriminatif;
 - d. fasilitasi pengaduan dan bantuan hukum; dan
 - e. proteksi khusus bagi PKL kelompok rentan.

Pasal 19

- (1) Pemindahan atau Relokasi PKL dari lokasi usaha eksisting ke Lokasi Binaan atau Sentra PKL dilakukan dalam rangka penataan ruang, pemenuhan ketenteraman dan ketertiban umum, atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur Daerah.
- (2) Pemindahan atau Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara humanis, persuasif, partisipatif, dan nondiskriminatif melalui tahapan:
 - a. musyawarah dan konsultasi publik bersama PKL atau Asosiasi PKL;
 - b. sosialisasi rencana pemindahan;
 - c. penyampaian surat pemberitahuan tertulis secara bertahap; dan
 - d. penyediaan Lokasi Binaan atau Sentra PKL pengganti yang layak.
- (3) Surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Relokasi untuk pemberitahuan pertama;
 - b. 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum Relokasi untuk pemberitahuan kedua; dan
 - c. 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum Relokasi untuk pemberitahuan ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memastikan Lokasi Binaan atau Sentra PKL pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d telah siap difungsikan dan memiliki prasarana, sarana, serta utilitas umum yang memadai sebelum pemindahan dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Penghapusan status Lokasi Binaan atau Sentra PKL dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan fungsi kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. kondisi lokasi tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan; atau
 - c. adanya kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan.
- (2) Penghapusan status lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan rekomendasi Tim Koordinasi.
- (3) Dalam hal dilakukan penghapusan status lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memindahkan PKL yang terdata ke lokasi usaha pengganti yang setara atau memberikan opsi penataan alternatif.
- (4) Penghapusan status Lokasi Binaan atau Sentra PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap PKL berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pungutan liar, pemerasan, intimidasi, dan perlakuan diskriminatif dalam menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Pemanfaatan Lokasi Binaan dan Sentra PKL oleh PKL hanya dikenakan retribusi atau tarif resmi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan kanal pengaduan terintegrasi dan memfasilitasi pemberian bantuan hukum atau pendampingan bagi PKL yang menghadapi sengketa tempat usaha, penertiban yang tidak sesuai prosedur, atau tindakan pungutan liar.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan prioritas alokasi tempat usaha pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL serta perlindungan khusus bagi PKL dari kelompok rentan yang meliputi:

- a. penyandang disabilitas;
- b. lanjut usia; dan
- c. perempuan miskin yang menjadi kepala keluarga.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan bagi PKL untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, kemandirian, serta mendorong pengembangan skala usaha PKL dari sektor informal menjadi formal.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan keahlian usaha;
 - b. fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan;
 - c. pengembangan kemitraan dan perluasan akses pasar;
 - d. penerapan teknologi informasi dan digitalisasi usaha; dan
 - e. pendampingan dan inkubasi bisnis.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan magang usaha secara berkala.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. manajemen usaha dan tata kelola keuangan sederhana;

- b. higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan/produk;
 - c. standar mutu, pengemasan, dan branding produk; dan
 - d. pelayanan konsumen dan etika berusaha.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pelatihan, atau Asosiasi PKL.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi PKL dalam memperoleh akses pembiayaan dan permodalan usaha yang terjangkau, aman, dan mudah.
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan penyusunan pencatatan keuangan sederhana dan profil usaha;
 - b. penghubungan PKL dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan penyedia program kredit program pemerintah;
 - c. fasilitasi skema pembiayaan syariah dan pembiayaan inklusif Daerah; dan
 - d. fasilitasi pemberian bantuan modal usaha, hibah, atau kemitraan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan kemitraan saling menguntungkan antara PKL dengan Usaha Menengah, Usaha Besar, BUMD, BUMN, dan pengelola kawasan komersial.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pasokan bahan baku atau produk lokal;
 - b. alih teknologi dan standar mutu;
 - c. fasilitasi tempat usaha dan promosi bersama; atau
 - d. keikutsertaan PKL dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi transformasi digital dan perluasan akses pasar bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d.
- (2) Fasilitasi transformasi digital dan perluasan akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. edukasi dan pendampingan penggunaan sistem pembayaran nontunai terintegrasi;
 - b. fasilitasi pendaftaran PKL ke dalam aplikasi platform digital, *e commerce*, atau pasar dalam jaringan (*online*); dan

- c. pemanfaatan Sentra PKL dan Lokasi Binaan sebagai destinasi wisata kuliner, ekonomi kreatif, dan pusat promosi produk lokal Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan program pendampingan dan inkubasi bisnis bagi PKL secara berkelanjutan.
- (2) Pendampingan dan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong graduasi usaha PKL hingga mampu berkembang menjadi pelaku usaha mikro atau kecil yang mandiri dan formal.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan petugas pendamping UMKM Daerah, praktisi bisnis, atau perguruan tinggi.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka efektivitas, keterpaduan, dan kesinambungan penyelenggaraan penataan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan PKL, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penataan, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. Pengarah: Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua: Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua: Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
 - d. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - e. Anggota: Kepala Perangkat Daerah dan/atau pimpinan instansi yang membidangi:
 1. koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. penataan ruang dan pekerjaan umum;
 3. perizinan terpadu dan penanaman modal;
 4. ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah;
 5. lingkungan hidup;
 6. perhubungan;
 7. pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 8. perencanaan pembangunan daerah; dan
 9. perwakilan Asosiasi PKL dan/atau akademisi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan rincian personel Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertugas:
- merumuskan kebijakan operasional, strategi, dan rencana aksi daerah penyelenggaraan penataan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan PKL;
 - mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program serta kegiatan antar Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - memberikan pertimbangan dan rekomendasi teknis kepada Bupati mengenai penetapan Lokasi Binaan, Sentra PKL, Kawasan Steril PKL, serta pemindahan atau penghapusan status lokasi tempat usaha PKL;
 - mengoordinasikan fasilitasi pendataan terintegrasi dan pendaftaran NIB bagi PKL;
 - mengoordinasikan pelaksanaan pemindahan atau Relokasi PKL secara humanis, persuasif, dan partisipatif; dan
 - melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan penataan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan PKL.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi berwenang:
- meminta data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari Perangkat Daerah, pengelola kawasan, dan instansi terkait;
 - melibatkan Asosiasi PKL, akademisi, dunia usaha, dan/atau pakar dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian permasalahan PKL; serta
 - memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa atau penanganan masalah PKL di Daerah.

Pasal 32

- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi.
- Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- Tim Koordinasi menyelenggarakan rapat koordinasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- Tim Koordinasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, penyelenggaraan Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, dengan dukungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang, pekerjaan umum, dan perhubungan.
- (3) Penanggung jawab Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
- (4) Penanggung jawab Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
- (5) Penanggung jawab Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 34

- (1) Aparat kewilayahan yang terdiri atas Camat, Lurah, dan Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasional penyelenggaraan Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan PKL di tingkat wilayah.
- (2) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. membentuk dan memimpin gugus tugas Penataan dan Pemberdayaan PKL tingkat Kecamatan;
 - b. mengusulkan calon Lokasi Binaan, Sentra PKL, dan Kawasan Steril PKL di wilayahnya kepada Bupati melalui Tim Koordinasi berdasarkan hasil musyawarah bersama Kepala Desa dan masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pendataan, verifikasi faktual, dan memberikan surat rekomendasi permohonan SPTU bagi PKL di wilayah kecamatannya;
 - d. memimpin pelaksanaan musyawarah, sosialisasi, dan mediasi tingkat pertama dalam penyelesaian sengketa

- tempat usaha atau rencana Relokasi PKL secara humanis; dan
- e. mengoordinasikan pengawasan harian dan tindakan penertiban persuasif di tingkat kecamatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap keberadaan, profil, dan status kewarganegaraan PKL di wilayahnya untuk dimasukkan ke dalam basis data tunggal Daerah;
 - b. mengajukan usulan calon Lokasi Binaan atau Sentra PKL skala lokal melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. memfasilitasi ruang musyawarah dan pendampingan bagi PKL kelompok rentan di wilayahnya untuk mendapatkan alokasi tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap praktik penyerobotan lahan publik, transaksi jual-beli lapak illegal, dan aksi pungutan liar di wilayahnya; dan
 - e. membina partisipasi aktif masyarakat dan Asosiasi PKL tingkat lokal dalam memelihara kebersihan, ketertiban, dan estetika lingkungan tempat usaha.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Camat dan Kepala Desa berkoordinasi secara berkala dengan Tim Koordinasi Kabupaten.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan PKL;
 - b. penyampaian informasi dan/atau pengaduan atas dugaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, indikasi tindakan pungutan liar, atau pelaksanaan penertiban yang tidak sesuai prosedur;
 - c. pemantauan dan pengawasan sosial terhadap ketertiban, kebersihan, dan estetika di sekitar lokasi usaha PKL; serta
 - d. partisipasi aktif dalam pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada Lokasi Binaan dan Sentra PKL.

Pasal 36

- (1) Asosiasi PKL merupakan wadah resmi yang menghimpun, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan PKL serta menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk diakui sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi PKL harus memenuhi kriteria:
 - a. terdaftar secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keorganisasian;
 - b. memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusan yang sah;
 - c. memiliki keanggotaan PKL yang terdaftar dalam basis data tunggal Daerah; serta
 - d. memiliki komitmen tertulis untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asosiasi PKL yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan:
 - a. menjembatani penyampaian aspirasi dan komunikasi dua arah antara PKL dan Pemerintah Daerah;
 - b. mendampingi PKL dalam proses pendataan terintegrasi, pendaftaran NIB, serta fasilitasi akses pembiayaan dan pemberdayaan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap anggota untuk mematuhi kewajiban, larangan, dan standar higienitas usaha;
 - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik internal antarpedagang secara musyawarah; dan
 - e. mengusulkan perwakilan anggota dalam Tim Koordinasi dan forum konsultasi publik.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak PKL

Pasal 37

Setiap PKL yang terdaftar dalam basis data tunggal Daerah dan memiliki NIB berhak:

- a. memperoleh kepastian hukum dan Pelindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. memanfaatkan Lokasi Binaan atau Sentra PKL yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. memperoleh Kemudahan fasilitasi pendaftaran NIB, izin edar, sertifikasi halal, serta fasilitasi tempat usaha pada area komersial dan infrastruktur publik;

- d. memperoleh program Pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, dan fasilitasi digitalisasi usaha;
- e. memperoleh Pelindungan dari tindakan pungutan liar, pemerasan, intimidasi, dan perlakuan diskriminatif; dan
- f. menyampaikan aspirasi, masukan, dan pengaduan melalui kanal pengaduan terintegrasi atau Asosiasi PKL.

Bagian Kedua Kewajiban PKL

Pasal 38

- (1) Setiap PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib:
 - a. memiliki NIB yang terintegrasi dalam Sistem OSS;
 - b. memiliki SPTU untuk penempatan lapak usaha pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL;
 - c. menempati lokasi atau lapak usaha sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam SPTU;
 - d. mematuhi ketentuan waktu operasional kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. membayar retribusi atau tarif resmi atas penggunaan tempat usaha dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menunjukkan SPTU, NIB dan identitas diri yang sah apabila dilakukan pengawasan oleh petugas berwenang;
 - g. memelihara sarana usaha agar tetap dalam kondisi bersih, rapi, aman, dan layak pakai; dan
 - h. mendukung pelaksanaan kegiatan Penataan, peremajaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara surat penetapan tempat usaha; dan/atau
 - c. pencabutan surat penetapan tempat usaha pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 39

- (1) Setiap PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya dilarang:
 - a. memperjualbelikan, menyewakan, atau memindahtangankan hak pemanfaatan tempat/lapak usaha di Lokasi Binaan atau Sentra PKL kepada pihak lain;

- b. merombak, memperluas, atau menambah bangunan/sarana usaha melebihi ukuran yang telah ditentukan sehingga mengganggu ruang publik dan estetika;
 - c. melakukan kegiatan usaha di luar Lokasi Binaan, Sentra PKL, atau pada Kawasan Steril PKL;
 - d. memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, barang hasil kejahatan, serta minuman beralkohol;
 - e. menggunakan sarana usaha sebagai tempat tinggal atau hunian tetap; dan
 - f. membiarkan tempat usaha tidak dipergunakan secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender tanpa alasan yang sah.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan dan penyegehan tempat usaha secara sementara; dan/atau
 - c. pencabutan surat penetapan tempat usaha serta penyerahan kembali lapak usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dengan didukung oleh Tim Koordinasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepatuhan PKL terhadap ketentuan kewajiban dan larangan;
 - b. ketertiban dan kelayakan pemanfaatan Lokasi Binaan, Sentra PKL, dan Kawasan Steril PKL;

- c. kepatuhan pengelola kawasan komersial dan infrastruktur publik dalam mengalokasikan 30% ruang usaha bagi PKL;
 - d. efektivitas fasilitasi perizinan NIB dan pendataan terintegrasi; dan
 - e. perlindungan PKL dari tindakan pungutan liar dan perlakuan diskriminatif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu melalui pemeriksaan lapangan, verifikasi data, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan dampak pelaksanaan Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan:
 - a. perumusan dan penyempurnaan kebijakan Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan PKL;
 - b. peremajaan, relokasi, atau penyesuaian penetapan status Lokasi Binaan, Sentra PKL, dan Kawasan Steril PKL;
 - c. pengembangan program pemberdayaan dan inkubasi bisnis PKL; dan
 - d. penilaian kinerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah teknis dan Tim Koordinasi menyampaikan laporan berkala mengenai hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati pada akhir tahun anggaran.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) PKL yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib melakukan penyesuaian pendaftaran NIB dan mengurus penerbitan SPTU paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) PKL yang telah terdaftar dalam basis data tunggal Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diberikan hak prioritas utama untuk memperoleh SPTU pada Lokasi Binaan atau Sentra PKL.
- (3) tanda daftar, izin penempatan, atau penetapan lokasi usaha PKL yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya SPTU atau paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap tanda daftar, izin penempatan, atau penetapan lokasi usaha PKL yang berada pada Kawasan Steril PKL berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan pemindahan atau Relokasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan Pasal 17.
- (5) Pelaksanaan penertiban fisik atau pengosongan lokasi pada Kawasan Steril PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memastikan ketersediaan Lokasi Binaan atau Sentra PKL pengganti yang telah siap difungsikan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sektor usaha informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah di Kabupaten Bandung Barat melalui penyediaan lapangan kerja mandiri, penggerak aktivitas ekonomi kerakyatan, serta penyedia kebutuhan barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan PKL yang pesat apabila tidak ditata secara terencana dan terintegrasi berpotensi menimbulkan kerawanan tata ruang, kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan hidup, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta tumbuhnya kesan kumuh di kawasan perkotaan.

Selama ini, pengaturan mengenai PKL di Kabupaten Bandung Barat masih bersifat parsial dan dominan meletakkan PKL dari sudut pandang penertiban (*politiestraff*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Pendekatan yang semata-mata berfokus pada tindakan represif tanpa disertai kepastian lokasi, fasilitasi legalitas, serta pemberdayaan terbukti kurang efektif dan belum mampu menyelesaikan akar permasalahan PKL di Daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengubah paradigma pengelolaan PKL dari pendekatan represif menjadi pendekatan integratif berlandaskan 4 (empat) pilar utama: Penataan, Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai payung hukum (*lex specialis*) di Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang usaha yang legal dan memadai melalui Lokasi Binaan dan Sentra PKL, menetapkan Kawasan Steril PKL secara akuntabel, memberikan kemudahan pendaftaran NIB/OSS tanpa biaya, menjamin pelindungan relokasi yang humanis serta pelindungan dari aksi pungutan liar, dan menyelenggarakan program pemberdayaan berkesinambungan (digitalisasi, pelatihan higienitas, fasilitasi permodalan, serta kemitraan) guna mendorong graduasi PKL dari sektor informal menjadi pelaku usaha formal yang mandiri dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penataan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan PKL mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, serta keadilan dalam setiap kebijakan dan pelaksanaannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan dan keadilan" adalah bahwa setiap kebijakan dan tindakan penataan PKL wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menghormati hak untuk mempertahankan penghidupan yang layak, serta memberikan perlakuan yang proporsional, seimbang, dan nondiskriminatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman dan perlindungan" adalah bahwa Pemerintah Daerah menghadirkan rasa aman, kepastian tempat usaha, serta pengayoman hukum bagi PKL dari tindakan kesewenang-wenangan, intimidasi, pemerasan, dan pungutan liar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemudahan berusaha" adalah penyediaan fasilitasi, pelayanan cepat, pendampingan, serta penyederhanaan prosedur tanpa biaya dalam perizinan tunggal (NIB), pendataan, dan pengaksesan alokasi ruang usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah prinsip kerja sama yang mendasarkan pada keharmonisan, saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara PKL, Pemerintah Daerah, BUMD, dunia usaha/pengelola kawasan komersial, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban, keserasian, dan berwawasan lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PKL wajib memperhatikan keteraturan, keindahan, kelancaran lalu lintas, estetika kota, serta kelestarian fungsi ruang publik dan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan partisipatif" adalah bahwa perumusan kebijakan, penetapan lokasi, pendataan, hingga evaluasi penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan secara terbuka, dapat diakses publik, serta melibatkan keterlibatan aktif PKL, Asosiasi PKL, dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR ...